



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 Nomor 219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 260);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat Apbdesa, Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar Adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
7. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada BANK yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka synag mencerminkan tingkat kesulitan geografis susatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transparansi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107

Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{\text{Kab/kota}}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan *Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.*

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{\text{Kab/Kota}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima dari RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) penyaluran dana desa RKUD Ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan

penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa, peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (6) capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
- (7) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output; dan
- (8) dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. Kegiatan bidang pembangunan desa meliputi :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi serta informasi dan komunikasi;
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan;
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif

- untuk ketahanan pangan;
- b) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi :
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - 2) Pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) Pengembangan dan ketahanan masyarakat Desa;
 - 4) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 - 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 7) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - 10) Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja

sama Desa pihak ketiga; dan

- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu *penyampaian laporan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di

daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati yang ditembuskan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).


(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>PEM/KOR</i> <i>Kel. ds. PMD</i>	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 9 FEBRUARI 2018

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 9 FEBRUARI 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**


SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018 NOMOR.....⁶

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TAHUN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IOM	Desil JPM	Alokasi Formasi	Jumlah Penduduk				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah				Bobot	Indeks Kenyamanan Geografis	Rasio Indeks Kenyamanan Geografis
11	BANGKALA	DESA PALLATIKANG	616.345.000	N/A	10	-	5278	0,0200	0,0020	906	0,0107	0,0053	2,97	0,0038	0,0020	29,81	0,0112	0,0028	317.344.000	333.689.000
1	BANGKALA	KALINPONO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4095	0,0195	0,0016	854	0,0100	0,0030	6,77	0,0058	0,0020	32,27	0,0121	0,0030	334.354.000	990.740.000
2	BANGKALA	PUNGGAYA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4278	0,0162	0,0016	1389	0,0187	0,0033	7,87	0,0154	0,0023	24,92	0,0093	0,0023	1.067.093.000	1.667.093.000
3	BANGKALA	MALLASORO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	5044	0,0191	0,0019	2080	0,0245	0,0022	7,45	0,0166	0,0022	24,90	0,0093	0,0023	450.624.000	1.155.168.000
4	BANGKALA	KAPITA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	5331	0,0202	0,0020	1845	0,0217	0,0108	20,44	0,0400	0,0160	32,60	0,0122	0,0030	633.030.000	1.249.375.000
5	BANGKALA	MARAYOKA	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	3130	0,0119	0,0012	1123	0,0132	0,0066	13,24	0,0259	0,0039	36,00	0,0135	0,0034	401.293.000	1.208.388.000
6	BANGKALA	JENTALLASA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4245	0,0161	0,0016	1241	0,0146	0,0073	4,69	0,0092	0,0014	43,36	0,0162	0,0041	395.408.000	1.011.753.000
7	BANGKALA	TOMBO TOMBOLO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	2809	0,0107	0,0011	1268	0,0149	0,0075	11,79	0,0231	0,0035	33,53	0,0125	0,0031	442.904.000	1.216.298.000
8	BANGKALA	GUNUNG SILAU	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	3367	0,0129	0,0013	607	0,0071	0,0036	3,86	0,0076	0,0011	43,98	0,0165	0,0041	290.860.000	977.205.000
9	BANGKALA	BONTOMAJAI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	5004	0,0190	0,0019	1508	0,0177	0,0079	6,01	0,0118	0,0018	26,27	0,0098	0,0025	432.739.000	1.206.633.000
10	BANGKALA	BONTONGATA	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	4515	0,0171	0,0017	1340	0,0158	0,0079	3,38	0,0066	0,0010	36,38	0,0136	0,0034	403.884.000	1.177.778.000
11	TAMALATEA	BONTO SUNGGU	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3001	0,0114	0,0011	883	0,0104	0,0030	4,11	0,0081	0,0012	36,55	0,0137	0,0034	316.377.000	932.222.000
12	TAMALATEA	TURATEA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2968	0,0113	0,0011	517	0,0061	0,0030	2,97	0,0038	0,0009	29,61	0,0111	0,0028	225.447.000	841.292.000
13	TAMALATEA	KARELAYU	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	2856	0,0108	0,0011	1117	0,0131	0,0066	2,48	0,0049	0,0007	32,71	0,0122	0,0031	330.311.000	1.104.205.000
14	TAMALATEA	TURATEA TIMUR	616.345.000	N/A	10	-	4015	0,0152	0,0015	1224	0,0144	0,0072	2,97	0,0038	0,0009	42,89	0,0160	0,0040	392.800.000	1.009.445.000
15	TAMALATEA	DESA SAPAANG	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4140	0,0157	0,0016	1213	0,0143	0,0071	5,14	0,0101	0,0015	31,02	0,0116	0,0029	378.609.000	1.152.933.000
16	BATANG	KALUKU	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3180	0,0121	0,0012	1149	0,0135	0,0068	4,97	0,0108	0,0016	31,78	0,0119	0,0030	386.834.000	1.003.179.000
17	BATANG	MACCINIBALI	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3927	0,0076	0,0008	830	0,0098	0,0049	3,50	0,0066	0,0010	34,25	0,0124	0,0032	1.127.667.000	1.056.059.000
18	BATANG	BUNGENG	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	1997	0,0068	0,0007	522	0,0051	0,0031	2,99	0,0059	0,0009	31,89	0,0119	0,0030	282.175.000	893.305.000
19	BATANG	GANTANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	1781	0,0068	0,0004	595	0,0070	0,0031	3,51	0,0069	0,0009	44,62	0,0167	0,0042	263.030.000	864.832.000
20	BATANG	BONTOLUBANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	1697	0,0064	0,0006	532	0,0063	0,0031	5,66	0,0111	0,0017	29,73	0,0111	0,0028	237.213.000	1.011.107.000
21	KEJARA	SAMATANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	1733	0,0067	0,0007	642	0,0075	0,0038	3,51	0,0069	0,0010	42,33	0,0158	0,0040	272.545.000	1.046.489.000
22	KEJARA	TOMBOLO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3698	0,0140	0,0014	1400	0,0165	0,0082	4,77	0,0093	0,0014	21,02	0,0079	0,0020	375.404.000	991.749.000
23	KEJARA	BARANA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4876	0,0185	0,0019	1299	0,0153	0,0076	27,60	0,0540	0,0081	29,12	0,0203	0,0026	586.697.000	1.203.144.000
24	KEJARA	BEROANG	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	5010	0,0190	0,0019	2190	0,0257	0,0129	40,95	0,0802	0,0120	26,24	0,0098	0,0025	844.921.000	1.461.266.000
25	KEJARA	TUJU	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	3839	0,0146	0,0015	1085	0,0128	0,0064	12,82	0,0251	0,0038	26,64	0,0100	0,0025	406.953.000	1.023.298.000
26	KEJARA	GARASSIKANG	616.345.000	BERKEMBANG	10	157.549.000	2485	0,0094	0,0009	994	0,0117	0,0058	5,14	0,0101	0,0015	29,38	0,0110	0,0027	318.161.000	1.092.555.000
27	NGALA BARAT	PAPALLUANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2010	0,0062	0,0006	763	0,0090	0,0045	7,44	0,0146	0,0022	28,10	0,0105	0,0026	290.153.000	906.998.000
28	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	1633	0,0062	0,0006	641	0,0075	0,0038	9,14	0,0179	0,0027	27,56	0,0103	0,0026	275.646.000	1.052.548.000
29	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3758	0,0143	0,0014	762	0,0080	0,0045	12,13	0,0237	0,0036	26,78	0,0100	0,0025	345.724.000	962.069.000
30	BANGKALA BARAT	PAPALLUANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	2510	0,0095	0,0010	683	0,0079	0,0040	3,01	0,0059	0,0009	41,23	0,0154	0,0039	280.964.000	896.441.000
31	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3595	0,0136	0,0014	631	0,0079	0,0040	6,91	0,0135	0,0020	22,17	0,0083	0,0021	272.727.000	888.617.000
32	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3824	0,0145	0,0015	897	0,0105	0,0053	7,71	0,0151	0,0023	33,57	0,0126	0,0031	350.250.000	1.124.144.000
33	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3190	0,0121	0,0012	805	0,0095	0,0047	3,19	0,0062	0,0009	29,83	0,0112	0,0028	279.186.000	895.531.000
34	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3948	0,0150	0,0015	1800	0,0182	0,0106	10,74	0,0210	0,0032	31,33	0,0117	0,0029	524.538.000	1.298.432.000
35	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	4751	0,0180	0,0018	1545	0,0182	0,0091	8,63	0,0169	0,0025	38,38	0,0144	0,0036	491.188.000	1.285.082.000
36	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3881	0,0147	0,0015	1291	0,0152	0,0076	9,69	0,0146	0,0028	36,40	0,0136	0,0034	442.181.000	1.216.075.000
37	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	2056	0,0078	0,0008	589	0,0069	0,0039	3,28	0,0064	0,0010	29,52	0,0110	0,0028	290.068.000	846.413.000
38	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3948	0,0180	0,0018	1325	0,0156	0,0078	4,78	0,0094	0,0014	40,63	0,0152	0,0038	293.351.000	1.057.245.000
39	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	4751	0,0180	0,0018	1188	0,0140	0,0070	5,20	0,0124	0,0015	25,80	0,0096	0,0024	370.681.000	987.026.000
40	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3841	0,0131	0,0011	1384	0,0163	0,0081	4,46	0,0087	0,0013	26,81	0,0100	0,0024	396.673.000	1.013.076.000
41	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	2056	0,0078	0,0008	669	0,0079	0,0039	4,78	0,0094	0,0014	29,52	0,0110	0,0028	290.068.000	846.413.000
42	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3841	0,0131	0,0011	1449	0,0170	0,0085	5,34	0,0105	0,0016	23,73	0,0089	0,0022	392.403.000	1.008.748.000
43	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	2914	0,0111	0,0011	1479	0,0174	0,0087	5,34	0,0105	0,0016	23,73	0,0089	0,0022	392.403.000	1.008.748.000
44	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	5017	0,0190	0,0019	1449	0,0170	0,0085	5,34	0,0105	0,0016	23,73	0,0089	0,0022	392.403.000	1.008.748.000
45	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3194	0,0121	0,0012	947	0,0111	0,0056	6,34	0,0124	0,0019	26,49	0,0099	0,0024	442.181.000	1.216.075.000
46	BANGKALA BARAT	BALUMBUNGAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	157.549.000	3254	0,0123	0,0012	859	0,0101	0,0050	3,90	0,0076	0,0011	26,16	0,0095	0,0024	295.206.000	91